



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan kebijakan dan sistem penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang optimal maka perlu adanya kepastian terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun dengan masyarakat dan *stakeholders* lain;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang daerah Kabupaten Trenggalek yang mengatur struktur dan pola tata ruang kabupaten dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Nasional.
27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
30. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
31. Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya

serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

32. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
33. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
34. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
35. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
37. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
38. Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.
39. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,

sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

41. Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
42. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
43. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
44. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
45. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
46. Indikator kinerja daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
47. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
48. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
49. Dampak (*impact*) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya outcome dari program-program dalam suatu sasaran.
50. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang

digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.

51. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
52. Konsultasi publik adalah wahana untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.
53. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
54. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
55. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
56. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
57. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota

lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan Daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
- b. menjamin konsistensi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- e. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, yang terdiri dari:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Bagian Kedua
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 5

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

Bagian Keempat

Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 8

(1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka

menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (3) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- (4) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (5) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Bagian Kelima

Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta rencana tata ruang.
- (2) Menteri Dalam Negeri secara periodik melakukan penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. potensi sumber daya Daerah;
 - f. produk hukum Daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Daerah.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
RPJPD
Pasal 11

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Arah pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Bappeda menyusun RPJPD.

(2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 13

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 14

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 15

(1) Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJPD.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - g. perumusan visi dan misi Daerah;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - j. penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan para Kepala SKPD untuk mendapat masukan dan selanjutnya dilakukan konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang

telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 17

Persiapan penyusunan RPJPD dan penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum periode RPJPD yang berlaku berakhir.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 18

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan Daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan/atau Provinsi, atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 19

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 20

- (1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (4) Penyajian rancangan akhir RPJPD dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Paragraf 5

Penetapan RPJPD

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
- a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

Pasal 22

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat wajib mendukung terselenggaranya

pelaksanaan RPJPD.

Bagian Kedua

RPJMD

Pasal 26

RPJMD memuat:

- a. visi, misi dan program Bupati;
- b. arah kebijakan keuangan Daerah;
- c. strategi pembangunan Daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 27

(1) Bappeda menyusun RPJMD.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD
Pasal 28

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Pasal 29

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. memuat visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 30

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

(2) Perumusan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten/kota

lainnya;

- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - d. analisis pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
 - h. penelaahan RPJPD;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja Daerah;
 - o. pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu srategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan

Daerah;

- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja Daerah.

Pasal 31

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD dan selanjutnya dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya yang terkait.

Pasal 32

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.

- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

Pasal 33

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 34

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kepada Kepala SKPD dengan surat edaran Bupati.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;

- b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan Daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan Renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 35

- (1) Rancangan RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja Daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
Pasal 36

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan Daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD kabupaten/kota lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam

Musrenbang RPJMD.

Pasal 37

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 38

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD, telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 39

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Penyajian rancangan akhir RPJMD dengan sistematika mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;

- c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
- h. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
- i. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Paragraf 6

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 40

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Pasal 41

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 42

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas rencana pembangunan tahunan.

- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada daftar program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Renstra SKPD

Pasal 43

- (1) Renstra SKPD disusun oleh SKPD yang memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 44

Renstra SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra SKPD
- b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- d. penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 45

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang

- pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 46

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
 - b. penyajian rancangan Renstra SKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - c. review renstra kementerian dan/atau lembaga pemerintah dan Renstra SKPD Provinsi;
 - d. penelaahan RTRW;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil KLHS sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi SKPD;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal

penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;

- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan;
- m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- n. pelaksanaan forum SKPD.

(3) Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD.

(4) Penyajian rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 47

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra SKPD dilaksanakan forum SKPD di bawah koordinasi Kepala SKPD yang diselenggarakan oleh SKPD bersama pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pembahasan rancangan Renstra SKPD dalam forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - b. penyelarasan program dan kegiatan prioritas SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati.

- (3) Hasil pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 49

- (1) Hasil kesepakatan forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Bupati diterima.
- (4) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (5) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra SKPD disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 50

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD,

yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi;
 - e. visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
 - g. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - h. penutup.

Paragraf 4

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 51

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

RKPD

Pasal 52

- (1) RKPD memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. program prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-

sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 53

RKPD disusun oleh Bappeda dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 54

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 55

Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, disusun:

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 56

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RKPD.
- (2) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
 - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
 - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - l. penyelarasan rencana program prioritas Daerah beserta pagu indikatif.
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;

- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas Daerah.

Pasal 57

- (1) Rancangan awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan selanjutnya dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Penyampaian rancangan awal RKPD oleh Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh Kepala SKPD untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang prioritas dan sasaran pembangunan Daerah serta indikasi rencana program prioritas dan pagu indikatif.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (4) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh pemangku kepentingan.

Pasal 58

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Bupati kepada Kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan

forum SKPD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 59

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh Renja SKPD.
- (2) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 60

Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 61

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, terdiri dari:

- a pelaksanaan Musrenbang RKPD di kabupaten.
- b pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- c pelaksanaan Musrenbang RKPD di desa/kelurahan.

Pasal 62

- (1) Musrenbang RKP di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKP.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKP di kabupaten, di kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKP di kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - d. prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - e. sinergi dengan RKP dan RKP Provinsi; dan
 - f. pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Musrenbang RKP di kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKP di kabupaten.

Pasal 63

- (1) Hasil Musrenbang RKP di kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dijadikan sebagai bahan masukan

dalam penyusunan rancangan akhir RKPD.

- (3) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.

Pasal 64

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang RKPD di kecamatan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan yang hadir pada Musrenbang RKPD di kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dan diikuti oleh para pemangku kepentingan pembangunan di kecamatan.

Pasal 65

- (1) Hasil Musrenbang di kecamatan dirumuskan ke dalam

berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Camat dan perwakilan pemangku kepentingan di kecamatan.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lama minggu ke-2 (dua) bulan Februari.

Pasal 66

- (1) Musrenbang RKPD di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah desa/kelurahan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang RKPD di desa/kelurahan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan di Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah setelah berkoordinasi dengan Camat, diikuti oleh para pemangku kepentingan pembangunan di desa/kelurahan.

Pasal 67

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan

ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan pemangku kepentingan di desa/kelurahan.

- (2) Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah desa/kelurahan yang dananya bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.
- (3) Usulan rencana kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan pada Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dilaksanakan paling lama minggu ke-4 (empat) bulan Januari.

Pasal 68

- (1) Hasil Musrenbang di kecamatan dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Camat dan perwakilan pemangku kepentingan di kecamatan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lama minggu ke-2 (dua) bulan Februari.

Pasal 69

- (1) Musrenbang RKPD di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah desa/kelurahan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di

kecamatan.

- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang RKPD di desa/kelurahan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan di Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah setelah berkoordinasi dengan Camat, diikuti oleh para pemangku kepentingan pembangunan di desa/kelurahan.

Pasal 70

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan pemangku kepentingan di desa/kelurahan.
- (2) Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah desa/kelurahan yang dananya bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.
- (3) Usulan rencana kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan pada Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dilaksanakan paling lama minggu ke-4 (empat) bulan Januari.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 71

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang nasional

RKP.

- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas program dan kegiatan prioritas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD yang telah tertampung dalam RKPD.
- (4) Penyajian rancangan akhir RKPD dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah; dan
 - f. penutup.

Pasal 72

Penyelesaian rumusan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6

Penetapan RKPD

Pasal 73

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Pasal 74

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD

Pasal 75

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kelima

Renja SKPD

Pasal 76

- (1) Renja SKPD memuat:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. indikator kinerja;
 - d. kelompok sasaran; dan
 - e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (2) Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja SKPD
 - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja SKPD
Pasal 77

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD;
- b. orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Pasal 78

Rancangan Renja SKPD disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 79

(1) Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan Renja SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renja SKPD.

- (2) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. penelaahan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.
- (3) Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Pasal 80

Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum SKPD
Pasal 81

- (1) Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati.

Pasal 82

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari SKPD dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Narasumber forum SKPD dapat berasal dari Bappeda, SKPD, DPRD dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 83

- (1) Hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4

Penetapan Renja SKPD

Pasal 84

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 85

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Renja SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah Renja SKPD ditetapkan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Pasal 87

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi pengendalian terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 88

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 89

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (3) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Daerah; dan

- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 90

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Daerah.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 92

- (1) Renstra SKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan seperti:
 - a. perubahan RPJMD; dan/atau

- b. perubahan kelembagaan perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, sesuai dengan mekanisme penetapan Renstra SKPD.

Pasal 93

- (1) Renja SKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:
- a. perubahan RKPD; dan/atau
 - b. perubahan Renstra SKPD.
- (2) Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, sesuai dengan mekanisme Penetapan Renja SKPD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, penyusunan RKPD masa transisi berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.

Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah". Namun ruang lingkup Peraturan Daerah ini diperluas tidak saja mengatur dokumen perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten, tetapi juga di Kecamatan dan Desa.

Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan. Walaupun otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal telah berjalan lebih dari satu

dasawarsa, daerah justru dihadapkan pada permasalahan semakin sulitnya mengalokasikan anggaran secara proporsional bagi seluruh urusan yang ada, sehingga sangat diperlukan pengaturan terkait penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas daerah. Selain itu guna menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ini dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*).

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan

pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya, dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kabupaten Trenggalek harus mampu mengakselerasikan pembangunannya dalam memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan, perbaikan layanan, dan keunggulan daya saing. Program pembangunan daerah disusun, tidak saja untuk memecahkan permasalahan pembangunan, juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan memanfaatkan berbagai peluang di masa datang. Mengingat bahwa rentang waktu pemecahan masalah dan bagaimana menyiasati dinamika masa depan tidak sama antara satu hal dengan hal lainnya maka kesinambungan pembangunan menjadi salah satu isu penting perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah yang berkesinambungan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam jangka menengah dan panjang. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi pada masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), dan tahunan (RKPD dan Renja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan, kualitas sarana dan prasarana kota, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim

investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, dan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD. Renstra-SKPD dan Renja-SKPD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan *outcome*, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Perlu ditekankan kembali tentang pentingnya pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memperhatikan : (1) penetapan secara jelas indikator dan target kinerja yang ingin dicapai; dan (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Peraturan daerah ini, di samping meramu berbagai aturan terkait, juga menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas. Berbagai pemikiran dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lagi sesuai dengan dinamika lingkungan terkini, mengalami banyak pergeseran. Peran daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih adaptif (*new public administration*). sebagaimana penyelenggaraan birokrasi dapat selaras dengan dinamika

demokrasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi layanan dan masyarakat pada umumnya.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing government*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Suatu sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Strategi juga harus berkorelasi dan dapat menjembatani amanah bahwa pemerintah daerah berkewajiban melayani setiap warga dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Menerjemahkan strategi ke dalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;

4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Prinsip tersebut mengindikasikan bahwa sistem perencanaan pembangunan tidak berhenti hanya pada penyusunan dokumen. Tak kalah penting, adalah bagaimana berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dikelola agar sesuai capaian yang diinginkan.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dibutuhkan parameter yang mampu memberi gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan tersebut. Pengukuran kinerja daerah merupakan parameter yang mampu memberikan gambaran pencapaian agenda dan sasaran pembangunan daerah.

Ukuran kinerja daerah dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Yang paling sederhana, kinerja dipandang sebagai kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Kinerja juga dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas organisasi menghadapi dinamika lingkungan dan tuntutan warga masyarakat serta pengguna layanan pada umumnya. Dalam hubungannya dengan visi pembangunan, kinerja juga diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif, termasuk melalui proses *benchmarking*.

Dalam peraturan daerah ini, kinerja keseluruhan penyelenggaraan urusan diterjemahkan dalam indikator kinerja daerah. Pendistribusiannya dilakukan dengan membagi kinerja kepada penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Bupati beserta perangkat daerahnya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Masing-masing pihak harus memberikan kinerja terbaik demi terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam *impact*, *outcome*, dan *output* membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggungjawabnya: Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan aparatur daerah lainnya. Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (*performance measurement*

system) yang didukung oleh implementasi *reward and punishment system*. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparan" yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "responsif" yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efisien" yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efektif” merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah” adalah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

1. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
5. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan politis” adalah bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat

kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

1. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*)" adalah hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "orientasi RPJPD" adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Orientasi dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, workshop/pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota tim penyusun dokumen perencanaan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penajaman" adalah proses penjelasan secara lebih rinci atas usulan program/kegiatan (lokasi, sasaran dan volume) sehingga dapat membantu proses menentukan prioritas usulan program/kegiatan yang akan disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penajaman” adalah proses penjelasan secara lebih rinci atas usulan program/kegiatan (lokasi, sasaran dan volume) sehingga dapat membantu proses menentukan prioritas usulan program/kegiatan yang akan disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD dan Renstra SKPD dilakukan secara simultan dalam kurun waktu yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 40